



Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/Hum/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Moh. Irfan¹, Amirullah Fikri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: ¹irfan.mamak69@gmail.com, ²amirfikri@gmail.com

Abstraksi

Tulisan ini berfokus pada Putusan mahkamah agung No: 6 p/hum/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No: 6 P/HUM/2020 tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan adanya pembatasan hak politik Wakil Gubernur yang mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. Selain itu dalam fiqh siyasah ditegaskan bahwa suatu hukum harus bersifat adil dan harus mengakomodir kesetimewaan dan hak masyarakat salah satunya ialah adanya keistimewaan hak politik yang didasarkan persamaan hak yang juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 dan 43.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Putusan MA No: 6 P/HUM/2020, Kepala Daerah*

Abstraction

This paper focuses on Supreme Court Decision No: 6 p/hum/2020 regarding the requirements for nomination of regional heads in the perspective of Fiqh Siyasah.

The data used in this study were collected using library research methods.

The results of this study conclude that the Supreme Court Decision No: 6 P/HUM/2020 grants the applicant's request in its entirety and cancels

the provisions of Article 4 Paragraph (1) Letter P Number 2 PKPU Number 3 of 2017 relating to the limitation of the political rights of the Deputy Governor who to run for regent/mayor. In addition, in siyasa fiqh it is emphasized that a law must be fair and must accommodate the privileges and rights of the community, one of which is the privilege of political rights based on equal rights which is also regulated in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Articles 15 and 43.

Keywords: *Fiqh Siyasa, Supreme Court Decision No: 6 P/HUM/2020, Regional Head*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan kegiatan guna melaksanakan pemilihan seseorang atau beberapa orang, untuk dapat menduduki jabatan tertentu baik sebagai kepala daerah atau wakil dari rakyat dalam pemerintahan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) menyebutkan bahwa; Pemilihan umum (selanjutnya di sebut pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹

Sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan PEMILU, KPU mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tugas dan kewenangan KPU secara umum mencakup tiga hal;² 1). Menetapkan peraturan setiap tahapan pemilu berdasarkan UU pemilu, 2). Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan pemilu berdasarkan UU pemilu, 3). Menegakkan ketentuan administrasi pemilu.

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²Ramlan Surbakti dan Kris nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*(Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hlm. 1

KPU sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada dasarnya menyusun dan menetapkan pedoman teknis pemilihan dalam hal menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, maka KPU menyusun peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan pemilihan kepala daerah yang berpedoman kepada UU tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.³

Salah satu PKPU yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yakni PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 mengatur bahwasannya seseorang kepala daerah dibatasi atau dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang menyatakan, belum pernah menjabat sebagai: wakil gubernur bagi calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota atau calon wakil walikota di daerah yang sama ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut PKPU ini jelas berpotensi bertentangan dengan Undang-undang tersebut serta bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yakni UUD NRI 1945 dan Undang-Undang terkait salah satunya tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu PKPU tersebut dianggap tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum serta persamaan hak karena melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga berdasarkan uraian

³Dewi Sendhikasari, 'Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak', *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII, No. 08/II/P3DI (April, 2015), hlm. 18-19

permasalahan tersebut terdapat seorang yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya PKPU Nomor 3 Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung mengenai permasalahan pembatasan atau pelarangan pencalonan kepala daerah yang selanjutnya *judicial review* tertuang didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.⁴

Permohonan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020, Pemohon keberatan melakukan Uji Materil terhadap berlakunya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan ,Belum pernah menjabat sebagai : Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf o Undang-Undang 10 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁵

Dimana didalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa ,*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota serta calon walikota*, Pasal 7 Ayat (2) huruf o ,*Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama*.⁶

Pendapat Mahkamah Agung berdasarkan posita dan petitum permohonan, bukti-bukti surat atau tulisan serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan:⁷1). Objek Hak uji materiil telah mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan

⁴Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*

⁷*Ibid.*

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang materi muatannya sama, tidak mengalami perubahan sehingga untuk kepastian hukum dan berdasarkan Asas *Dominus Litis* dalam pengujian Hak Uji Materil *a quo* Majelis Hakim harus merujuk pula pada ketentuan yang memaknai substansi materi muatannya sama dengan objek Hak Uji Materil *a quo*; 2). Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: o. ,belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Walikota pada daerah yang sama. Ketentuan tersebut tidak melarang Wakil Gubernur untuk mencalonkan diri menjadi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, sehingga tidak ada kewenangan KPU untuk membuat aturan diluar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. 3). Adanya ketidaksesuaian materi muatan dalam Objek Hak Uji Materil *a quo*, karena materi muatannya adalah materi muatan undang-undang, oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, 4). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti materi muatan objek permohonan Hak Uji Materil PKPU Nomor 3 Tahun 2017, mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan *a quo* maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o, UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU *Juncto* pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembahasan mengenai pembatasan atau pelarangan pencalonan kepala daerah dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 masuk dalam *fiqh siyasah* jika ditinjau menggunakan teori hukum Islam. *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸ Dalam hal ini terdapat beberapa objek yang menjadi pembahasan yang mana termasuk kajian dari Fiqh Siyasah yakni tentang tentang konsep kekuasaan dan perundang-undangan yang mana dibahas dalam Siyasah Dusturiyah yang mencakup juga konsep kepemimpinan serta syarat menjadi pemimpin serta hak-hak yang dimiliki, serta objek pembahasan mengenai putusan peradilan yang mana dalam hal ini ialah Putusan Mahkamah Agung selaku subjek yang mengeluarkan suatu produk hukum identik dengan Wilayah al-Mazalim yang juga dikaji dalam *fiqh siyasah*. Selain itu suatu pembatasan kepala daerah juga dibahas didalam *fiqh siyasah* yang mana pembatasan pencalonan kepala daerah juga berkaitan dengan hak asasi manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59.

Terdapat beberapa penelitian yang koheren dengan tulisan ini, diantaranya adalah Mochammad Tommy yang membahas tentang putusan Mahkamah Agung, namun dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tersebut berbeda karena dalam tulisan ini pembahasannya lebih menitikberatkan kepada pelarangan pengurus partai politik menjadi

⁸Dzajuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018), hlm. 25-27

anggota DPD RI, sedangkan dalam tulisan ini fokus kepada pembahasan tentang pencalonan wakil gubernur sebagai bupati.⁹ Kemudian Erma Fauzati Qurotul A'yun yang membahas hak politik disabilitas dalam dalam peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018. Tulisan tersebut menjelaskan adanya batasan tentang sehat jasmani dan rohani akan membatasi hak politik seseorang dalam bernegara, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih terfokus pada pembatasan/pelarangan pencalonan kepala daerah dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017.¹⁰ Serta penelitian dari Muhammad Faqih menjelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan sebagai kepala daerah dengan persyaratan tertentu.¹¹

Dengan melihat permasalahan diatas dan juga telaah penelitian yang terdahulu, peneliti tertarik untuk eksplorasi kajian *fiqh siyasah* dengan menelaah Putusan mahkamah agung No: 6 p/hum/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Sebab itu, tulisan ini akan fokus menjawab dua rumusan masalah yaitu; *pertama*, bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang syarat pencalonan kepala daerah dan yang *kedua*, Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang syarat pencalonan kepala daerah.

b. Diseminasi Putusan MA Nomor: 6 P/Hum/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah

Lembaga negara yang berwenang menyeleggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pemilu tahun 2019 KPU telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

⁹Mochammad Tommy Kusuma, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁰Ema Fauzati Qurotul A'yun, “Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Disabilitas Dalam Dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹¹Muhammad Faqih, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya melalui Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 yang menyebutkan bahwa seorang Wakil Gubernur tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dimana dalam pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 tahun 2017 yang berbunyi „Belum pernah menjabat sebagai : Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.¹²

Adanya PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak sehingga ada beberapa orang yang mengalami kerugian konstitusional dikarenakan adanya PKPU tersebut, adapun orang yang mengalami kerugian konstitusional tersebut adalah Dr. Hj. Nurhajizah M., SH., M.H., yang dimana setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur ingin mencalonkan diri sebagai bupati tetapi tidak bisa karena terhambat adanya PKPU tersebut sehingga mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Kerugian konstitusional tersebut timbul karena PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ini melarang atau membatasi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati, selain itu menurut pemohon PKPU ini bertentangan dengan: Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan pasal 5 ayat (1), Pasal 15 , Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹²Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (1) p.

Adapun pemohon mnguraikan beberapa alasan yuridis mengenai pertentangan PKPU terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas. Fungsi Pemilu merupakan sebuah sarana untuk melegitimasi secara politik bagi pemerintah yang berkuasa. Melalui Pemilu inilah bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat dirasionalkan dengan tetap menjamin hak asasi manusia, dan pada prnsipnya Pemilu merupakan sarana berdemokrasi dan untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi masyarakat, dimana UUD NRI 1945 telah menjamin hak konstitusional warga negara. Partisipasi politik rakyat didalam Pemilu merupakan indikator bagi keberhasilan pembangunan dalam menentukan masa depan bangsa.

Hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warrga negara yang berlaku secara universal, masyarakat diberi hak untuk ikut serta dalam proses politik, baik untuk memilih dan dipilih tanpa ada pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya. Hal ini dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Adapun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹³ Makna dipilih secara demokratis adalah dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama (*equality*) kepada seluruh rakyat dalam menggunakan haknya. Terdapat 2 substansian dalam pasal tersebut, yang pertama adalah pengisian jabatan kepala daerah harus melalui Pemilu, yang kedua pemilihan harus dilakukan secara demokratis yang berarti harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi, sebagaimana telah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007.

Aturan teknis dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadi fokus pengujian dari pemohon ada dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 terkait dengan Persyaratan Calon yang menyebutkan bahwa: “belum pernah menjabat sebagai: 1. Gubernur bagi calon

¹³Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 18 ayat (4)

Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama”. Dimana dalam pasal ini secara langsung memberikan penambahan frasa dan norma baru dari peraturan yang lebih tinggi sehingga mengandung makna adanya pembatasan hak dalam persyaratan calon, dan juga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh KPU.

Pemohon berpendapat bahwa pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 J UUD NRI 1945 serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karrena jelas bertentangan peraturan yang lebih tinggi diatasnya, tidak untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, pembatasan tersebut tidak pula untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan hak asasi manusia yang menimbulkan sikap diskriminatif dalam suatu masyarakat demokratis. Pada prinsipnya dalam pembentukan suatu peraturan Peraturan Perundang-Undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi diatasnya, juga harus mencerminkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya suatu prinsip kepastian hukum. Kepastian juga merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Lon L. Fuller menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada

internal moraliti,¹⁴ oleh karena itu syarat dalam pembentukannya harus memperhatikan empat hal yaitu; 1). hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa; 2). Tidak boleh bertentangan antara aturan-aturan satu sama lain: 3). Harus ada ketegasan didalam hukum. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; 4). Konsistensi antara aturan-aturan harus ada sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 5). Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon didalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materil, serta menyatakan ketentuan pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak sah (batal demi hukum) dan tidak berlaku secara umum berdasarkan hukum dan juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf o UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan yang terakhir memerintahkan termohon untuk mencabut dan membatalkan ketentuan pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun pertimbangan hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 adalah adanya uji materil mengenai adanya PKPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yakni Undang-Undang merupakan wewenang

¹⁴Muhammad Rusydi DR, "Hukum dan Moral; Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Kodrat H.L.A Hart dan Lon. F. Fuller", *Jurnal al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021), hlm. 4

¹⁵Muhammad Rusydi DR, "Hukum dan Moral; Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Kodrat H.L.A Hart dan Lon. F. Fuller", hlm. 5

Mahkamah Agung sebagai peradilan yang mengadili perkara tersebut. Adapun pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memang benar akibat adanya PKPU ini dirugikan hak konstitusionalnya sehingga pemohon memenuhi legal standing sebagai pihak yang mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung.¹⁶

Uji materil tersebut merupakan pengujian pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisis Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹⁷ Adapun pada intinya PKPU pertentangan tersebut disebabkan adanya pembatasan atau larangan yang diatur dalam PKPU tentang persyaratan pencalonan kepala dan wakil kepala daerah tidak pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil bupati, Calon Wakil kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 karena diketahui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah dengan ketentuan pelarangan tersebut hanya berlaku terhadap mantan gubernur, bupati dan wali kota tidak boleh mencalonkan sebagai wakil di pemilihan umum pada tingkatan yang sama. Sehingga ketentuan tersebut bertolak belakang dengan PKPU tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan posita, petitum, bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa PKPU tersebut mengalami 2 kali perubahan namun perubahan tersebut tidak menyangkut materi yang diuji dan mahkamah menyatakan bahwa memang benar pada dasarnya setiap orang termasuk pemohon mempunyai hak untuk dipilih dan memilih untuk jabatan pemerintahan yang membutuhkan pemilihan umum dengan ketentuan pemungutan suara harus LUBERJURDIL sesuai

¹⁶Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020, hlm. 41

¹⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf o

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini objek uji materil *a quo* mengatur tentang pembatasan /larangan hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.¹⁸ Sehingga materi muatannya harus diatur dan dimuat oleh Undang-Undang, bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang yang dalam hal ini termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum.¹⁹

Adanya hal tersebut merupakan ketidaksesuaian materi muatan sehingga dalam hal ini menurut mahkamah materi muatannya bertentangan dengan dengan Undang-Undang Peraturan Pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang mana mempertimbangkn kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.²⁰

Sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 yang mana mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditambah lagi adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan *a quo* dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf O Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta adanya ketidaksesuaian juga dengan Pasal 5 Huruf C Dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 15 Tahun 2019 serta bertentangan adanya

¹⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 J.

¹⁹Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pasal 10 ayat (1) huruf a

²⁰Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 5 menguraikan asas pembentukan perundang-undangan, seperti; kejelasan tujuan, korehensi antara hierarki, materi, dan jenis, tidak lupa asas keterbukaan. Begitu juga dengan pasal 6 yang mengejawentahkan asas-asas.

ketiadkesesuaian juga dengan Pasal 15, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²¹

Mahkamah dalam hal ini menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materil yang dilakukan pemohon patut untuk dikabulkan karena permohonan pemohon beralasan menurut hukum selain itu pemohon juga memiliki *legal standing* dan dalam perkara ini mahkamah agung memang yang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Sehingga dalam hal ini mahkamah agung menyatakan dalam amar putusanya bahwa mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon Dr, Hj. Nurhajizah., S.H., MH. Selanjutnya Mahkamah menyatakan Pasal 4 Ayat (1) huruf p Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Juncto Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 juncto Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 15 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta mahkamah menyatakan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Mahkamah memerintahkan panitera MA untuk mengirimkan salinan putusan ke Perum Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara serta menghukum termohon yang dalam hal ini ialah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk membayar biaya perkara sebesar satu juta rupiah.²²

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Konsekuensi negara hukum ialah adanya lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah Mahkamah Agung hal ini sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung ialah menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang berada diatasnya.

²¹Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020, hlm. 43

²²Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020, hlm. 44

Hal tersebut juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20.

Adapun yang dimaksud Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang tidak disebutkan dalam hierarki sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Peraturan Perundang-Undangan yang tidak disebutkan bisa disejajarkan atau diklasifikasikan sesuai kedudukan lembaga yang mengeluarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang tidak disebutkan ialah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dapat diklasifikasikan kedudukannya sejajar dengan Peraturan Pemerintah.

PKPU merupakan peraturan khusus yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum maka terkadang sebagaimana peraturan pada umumnya suatu PKPU dapat juga merugikan hak konstitusionalitas warga negara. Salah satu PKPU yang dianggap merugikan hak konstitusionalitas dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi di atasnya ialah PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana sudah diuji ke Mahkamah Agung selaku lembaga yang berwenang mengadili.

Pengujian tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dimana Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya yang berkaitan dengan adanya pembatasan/pelarangan didalam Pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Nomor 3 tahun 2017.

Adapun yang melatar belakangi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ialah dikarenakan PKPU tersebut memang membatasi atau melarang bagi wakil Gubernur untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Walikota sebagaimana yang disebutkan adalah, belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang

sama.²³ Berdasarkan PKPU tersebut dapat diketahui bahwasanya aturan didalamnya secara langsung memberikan frasa dan norma baru dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota serta calon Walikota.²⁴

PKPU tersebut secara jelas bertentangan dengan peraturan yang telah disebutkan diatas, selain itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebuah aturan yang mengatur tentang pembatasan atau larangan hak politik warga negara diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 sehingga materi muatan yang diatur dalam UUD tersebut harus dimuat, diperjelas dan diatur secara rinci dengan Undang-Undang bukan diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya dibawah Undang-Undang salah satunya yakni PKPU.

Namun nyatanya PKPU tersebut memang membatasi hak politik warga negara sehingga hal itu menimbulkan ketidaksesuaian materi muatan dan dalam hal ini dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain yakni Undang-Undang Peraturan Pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan.

Selain itu adanya PKPU tersebut menurut Mahkamah Agung juga bertentangan karena tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.²⁵ Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa setiap

²³PKPU Nomor 3 tahun 2017, pasal 4 Ayat (1) huruf p angka 2

²⁴Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimana dalam Pasal 7 Ayat (1)

²⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana didalam Pasal 15

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan berhak turut serta dalam pemerintahan, selain itu setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis dapat diketahui bahwasannya suatu pembatasan dalam PKPU tersebut adalah pembatasan hak politik yang dalam hal ini hak politik merupakan hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi negara, seperti hak dipilih dan memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik adalah hak dimana individu ikut dan memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah yang ada di negara atau memerintahnya.

Berdasarkan hal tersebut jika hak politik dibatasi oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan maka hal tersebut tidak dibenarkan contohnya seperti pembatasan mantan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. Adanya pembatasan tersebut disamping bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya juga tidak memiliki konsekuensi logis karena tugas dan wewenang jabatan provinsi dan kabupaten atau kota memiliki perbedaan yang nyata dan signifikan karena jabatan di tingkatan gubernur memiliki ruang lingkup yang lebih besar dan luas juga tingkat jabatan gubernur merupakan jabatan wakil pemerintah pusat sedangkan Bupati atau Walikota lebih spesifik untuk pembangunan dan pengelolaan daerah oleh karena itu ketika seorang wakil gubernur akan mencalonkan diri sebagai Bupati atau Walikota dibatasi atau dilarang hal tersebut tidak relevan kecuali jika jabatan gubernur dan Bupati atau Walikota memiliki tugas, wewenang dan ruang lingkup yang sama maka dapat dipertimbangkan tentunya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Persoalan mengenai peraturan ketatanegaraan dalam islam merupakan bahasan dari *fiqh siyasah*. Sampai saat ini *fiqh siyasah* masih relevan jika dibandingkan dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu karena yang dikaji dalam penelitian ini merupakan suatu Putusan Mahkamah Agung yang berisi tentang pembatasan pencalonan kepala daerah, maka jika ditinjau dari *fiqh siyasah* dapat dikategorikan menjadi beberapa bahasan bidang yang berbeda. Beberapa bahasan tersebut dibahas dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang dalam hal ini pada umumnya membahas politik perundang-undangan namun salah satu bahasan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh peradilan oleh lembaga Yudikatif.²⁶

Lembaga peradilan di dalam islam dikenal ada 3 namun dalam hal ini yang mempunyai kesamaan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung ialah *Wilayah al-Mazalim* yang mana dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangan yang sama untuk penyelesaian persengketaan diantara masyarakat dengan penguasa.²⁷ Penguasa disini merupakan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala negara yang dibantu oleh para menteri, alat negara seperti gubernur, pejabat negara yang tersusun dalam berbagai lembaga dan lain sebagainya yang termasuk dalam lembaga-lembaga negara. Dan yang dimaksud persengketaan disini ialah pertentangan yang terjadi yang mana disebabkan adanya suatu perbuatan, kebijakan atau pengaturan yang zalim yang mana dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah sehingga rakyat mengalami kerugian.

Sama halnya dengan Mahkamah Agung yang dalam hal ini berhak menguji peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan para pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang. *Wilayah al-mazalim* juga memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap

²⁶Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah”, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2020), hlm. 106

²⁷Yopa Puspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal al-Imarah*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 171

hukum-hukum syara' ataupun aparat negara atau yang menyangkut makna dari salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabbani yaitu adopsi yang lahir dari perbuatan khalifah atau aparat pemerintahan.²⁸ Oleh karena mengadili hal tersebut *wilayah al-mazalim* juga disebut peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa seluruh peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini kewenangan *wilayah al-mazalim* sedikit lebih luas jika dibandingkan Mahkamah Agung Indonesia karena Mahkamah Agung Indonesia hanya mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peratur perundang-undangan diatasnya dan dalam hal ini pengadilan tertinggi di Indonesia ialah Mahkamah Konstitusi.

Wilayah al-mazalim secara garis besar mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengadili tentang: 1). Melakukan pengontrolan atau pengawasan kepada para pejabat,; 2). Penganiayaan para penguasa, baik kepada individu perseorangan atau sebuah kelompok masyarakat; 3). Mengeksekusi terdakawa yang tidak dihukum; 4). Memberikan keputusan hukum bagi pihak yang berperkara.²⁹ Berdasarkan tugas dalam mengadili tersebut dapat disimpulkan wilayah al amzalim memliki tugas *controlling* yang mana dalam hal ini bisa juga mengontrol penguasa atau pejabat secara penalar yang logis bentuk control lembaga ini kepada penguasa tentunya juga berkaitan dengan kebijakan dan aturn yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut namun berdasarkan kewenangan tersebut *wilayah al-mazalim* bisa menindak suatu permasalahan yang menyangkut kebijakan atau aturan zalim penguasa tanpa adanya pelaporan sedangkan di Indonesia harus menunggu adanya pelaporan oleh oleh yang dirugikan oleh suatu kebijakan atau aturan tersebut.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukan untuk mencari kesalahan agar dapat dihukum, tetapi tujuan pokoknya adalah menegakkan kebenaran agar yang benar dinyatakan benar dan yang salah tentunya dinyatakan salah. Menurut ulama' fikih lembaga peradilan merupakan lembaga independen yang berarti tidak membeda-bedakan pihak yang

²⁸Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *jurnal al-Ulum*, Vol. 13, No. 12, (2013), hlm. 444-445

²⁹Imam Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthoniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, terj. Fadli Basri, (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 147-152

bersengketa di hadapan majelis hakim. Hal tersebut sejalan dengan konsep umum kekuasaan dalam islam yang mana mengatur bahwa penetapan suatu hukum baik ditetapkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga harus ditetapkan secara adil untuk diberlakukan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 58. Dalam hal ini jika suatu peraturan atau hukum tidak responsive terhadap masyarakat dan diskrimantif atau tidak ada keadilan maka dalam hal ini *wilayah al-mazalim* bisa menjadi lembaga yang menguji hukum tersebut agar terciptanya suatu kemaslahatan yang tidak merugikan masyarakat hal ini sama peranya dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dan dalam hal ini keduanya jika sudah memutuskan maka putusan kedua lembaga tersebut sama-sama bersifat final.

Dalam *siyasah dusturiyah* suatu hukum yang adil harus mengakomodir kesetimewaan dan hak setiap orang salah satunya ialah adanya persamaan hak politik individu. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi yakni merupakan sesuatu yang melekat pada manusia. Didalam fikih pembahasan mengenai masalah hak berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan yang diperintahkan oleh agama, masalah hak dalam agama mereka membaginya menjadi dua, yaitu hak hak Allah dan hak hamba.

Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak yang diberikan oleh tuhan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy manusia mempunyai tiga karamah (kemuliaan) yang di anugraahkan Tuhan kepada manusia yakni; 1). Karamah Fardiyah, merupakan kemuliaan individual yang mandakan bahwa agama Islam melindungi manusia dari segala aspek baik itu spiritual maupun material; 2). Karamah Ijtima'iyah, merupakan kemuliaan kolektif yang mana Islam menjamin sepenuhnya persamaan diantara manusia (Masyarakat); 3). Karamah Siyasah, merupakan kemuliaan yang dimiliki manusia atas dasar adanya hak politik yang dimiliki baik untuk dipilih atau memilih untuk posisi politik karena sejatinya setiap manusia merupakan utusan Allah.³⁰

Berdasarkan uraian diatas salah satu hak yang dimiliki manusia dalam menjalankan kehidupannya ialah hak politik. Hak politik

³⁰Aji Baskoro, "Korupsi Massal Dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus DPRD Malang), *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021), hlm. 37

seseorang merupakan salah satu bagian dari HAM untuk menduduki jabatan publik dan merupakan hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi negara, seperti hak dipilih dan memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Oleh karena itu dalam *fiqh siyasah* hak politik merupakan hak yang dimiliki semua orang salah satunya yakni untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terdapat beberapa prinsip hak asasi dalam Islam salah satunya yakni al-Musawah (persamaan hak).³¹ Kaitanya dengan hal tersebut *fiqh siyasah* mengatur bahwasanya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah berdasarkan asas permasalahan tersebut dan dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus kepada orang yang ingin berpartisipasi menjadi kepala daerah selagi seseorang tersebut memenuhi kriteria. Dalam *fiqh siyasah* untuk menjadi seorang kepala daerah tentunya harus memiliki beberapa syarat dan kriteria yang man dalam hal ini sebagaimana dibahas oleh konsep imamah.

Untuk menjadi pemimpin dalam perpolitikan Islam seorang calon pemimpin atau imam harus memenuhi syarat-syarat yang ada sebagaimana yang dikemukakan ulama dan fuqoha diantaranya yaitu menurut al-Mawardi ada 7 persyaratan, diantaranya adalah; Adil dalam arti yang luas. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk bergerak dan melangkah cepat. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Sehat pendengara, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Punya ilmu untuk dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Dari keturunan Quraisy.³²

Berdasarkan persyaratan tersebut jelas bahwa seorang calon pemimpin harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam *fiqh siyasah* hal itu dimaksudkan agar supaya dapat tercipta pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Selama seseorang memenuhi kriteria yang telah disebutkan selama itupula hak politik seseorang dapat terwujud didalam konsep imamah dan dalam hal ini syarat dan ketentuan ini tidak membatasi hak politik seseorang jika persyaratan menjadi imam terpenuhi. Selanjutnya kaitanya kepada orang yang

³¹Zulhamdi, "Demokarasi Dalam Teori Politik Islam", *Jurnal syarah*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019), hlm. 134

³²Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), hlm. 18

telah pernah menjadi pemimpin maka boleh saja seorang tersebut bisa mencalonkan lagi sebagai pemimpin selama pemimpin tersebut mampu dan memenuhi kriteria yang disyaratkan.

4. Kesimpulan

Adanya pembatasan dalam persyaratan pencalonan kepala daerah sejatinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya juga tidak memiliki konsekuensi logis karena tugas dan wewenang jabatan provinsi dan kabupaten atau kota memiliki perbedaan yang nyata dan signifikan. Pembatasan tersebut juga tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana didalam Pasal 15 dan pasal 43 mengatur bahwa setiap orang berhak dipilih dan memilih untuk jabatan pemerintahan. Kaitanya dengan hal tersebut Fiqh Siyasah mengatur bahwasanya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah berdasarkan asas permasalahan tersebut dan dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus kepada orang yang ingin berpartisipasi menjadi kepala daerah selagi seseorang tersebut memenuhi kriteria sebagaimana konsep imamah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Ema Fauzati Qurotul. , analisis yuridis dan *fiqh siyasah* terhadap hak politik disabilitas dalam dalam peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1- KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018'(Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Baskoro, Aji. "Korupsi Massal Dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus DPRD Malang), *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017).
- Dzajuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018), 25-27.
- Faqih, Muhammad, Analisis siyasah dusturiyah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah (studi putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Hakim, Dani Amran. Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah”, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2020)

Kusuma, Mochammad Tommy, Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap putusan mahkamah agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik’ (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Mawardi, Imam. *al-Ahkam As-Sulthoniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, terj. Fadli Basri, (Bekasi: Darul Falah, 2017).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (1) p.

PKPU Nomor 3 Tahun 2017

Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal al-Imarah*, Vol. 4, No. 2, (2019)

Rusydi DR, Muhammad. “Hukum dan Moral; Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Kodrat H.L.A Hart dan Lon. F. Fuller”, *Jurnal al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, (April, 2021)

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.

Sendhikasari, Dewi. ,Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak’. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negri*. Vol. VII. No. 08/II/P3DI. april, 2015.

Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, *jurnal al-Ulum*, Vol. 13, No. 12, (2013).

Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Zulhamdi, “Demokarasi Dalam Teori Politik Islam”, *Jurnal syarah*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019).